



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Tahun 2021



<http://ppid.unp.ac.id/>


## KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Universitas Negeri Padang serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID UNP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. Buku laporan ini tidak hanya sekedar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat

Padang, 18 Februari 2022  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Universitas Negeri Padang



**Prof. Dr. Yasri, MS**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 .....	1
<b>BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	3
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	3
B. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	4
C. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
D. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	7
E. CAPAIAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG .....	9
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	14
A. SARAN DAN REKOMENDASI .....	14
B. RENCANA TINDAK LANJUT .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kebijakan Layanan Informasi Publik merupakan kewajiban bagi PPID UNP untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dimana dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik, PPID UNP berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses UU KIP tersebut menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien.

Di samping itu, PPID UNP kini juga berpedoman kepada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID UNP memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

### **B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang ditunjuk pertama kali pada Tahun 2017 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang dengan Nomor 105/UN35/KP/2017 tanggal 6 Januari 2017. Setiap tahunan keputusan tersebut mengalami perubahan. Pada tahun 2020 Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 534/UN35/KP/2020 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang.

Surat Keputusan Rektor UNP tentang Pengangkatan PPID UNP tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permendikbud Nomor 41 tahun. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UNP selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID UNP mendukung serta turut memberi jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang di dalam Pasal 3 UU KIP.

Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan kepada regulasi yang ada yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi Keterbukaan informasi publik di lingkungan UNP secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Universitas Negeri Padang.

PPID UNP dibantu oleh Bagian Kerjasama dan Humas, yakni dengan adanya sebuah Pusat Layanan yang bernama Pusat Informasi dan Layanan Terpadu. Sebuah Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan Universitas Negeri Padang. PPID UNP juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui website [www.ppid.unp.ac.id](http://www.ppid.unp.ac.id), aplikasi mobile PPID UNP yang tersedia dan dapat didownload di Playstore dan Appstore. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang berada pada penguasaan PPID UNP, serta dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik.

Melalui pelayanan langsung di kantor Bagian Kerjasama dan Humas, Pusat Informasi dan Layanan Terpadu. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi dengan mengisi form permohona informasi yang tersedia di website <http://ppid.unp.ac.id/> atau melalui email [humas@unp.ac.id](mailto:humas@unp.ac.id).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2018 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang- undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga UNP juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, UNP berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan

sederhana. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang melalui sarana dan/atau media elektronik email ([humas@unp.ac.id](mailto:humas@unp.ac.id)), website PPID (<http://ppid.unp.ac.id/>), Aplikasi PPID UNP pada Playstore dan Appstore dan non-elektronik melalui pusat informasi layanan terpadu.

Pada Tahun 2021, PPID Universitas Negeri Padang telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Permohonan informasi publik tersebut berasal dari media sosial, email, dan datang langsung ke UNP. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

## **B. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan Informasi publik pada masa pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Padang sudah berbasis digital. UNP memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online) selama masa pandemi Covid-19. Layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID UNP guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email unp ([humas@unp.ac.id](mailto:humas@unp.ac.id)), laman permohonan informasi website (<http://ppid.unp.ac.id/>) yang terhubung dengan website utama UNP (<https://unp.ac.id/>) dan aplikasi mobile PPID UNP (telah tersedia di AppStore bagi pengguna smartphone berbasis IOS dan PlayStore bagi pengguna smartphone berbasis Android). Aplikasi mobile PPID UNP yang merupakan salah satu inovasi di tahun 2020. Dengan disediakanya juga saluran pengajuan permohonan yang berbasis internet tersebut, sejalan dengan pergerseran pola komunikasi publik yang menuju digital.

Berkaitan dengan hal itu, PPID UNP perlu ditunjang dengan sistem informasi (*back office*) yang mumpuni. Pengajuan permohonan juga dapat dilakukan melalui aplikasi mobile PPID UNP memiliki keunggulan tersendiri yakni dimana aplikasi PPID UNP memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID UNP, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID UNP melalui satu aplikasi.

Layanan informasi publik di UNP dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sesuai zona waktu pada lokasi PPID UNP. Jika

permohonan informasi publik diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

PPID Universitas Negeri Padang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik serta media sosial. Selain melalui media elektronik dan media sosial, pemohon informasi publik dan dapat datang secara langsung ke Kantor Universitas Negeri Padang melalui Pusat Informasi dan Layanan terpadu yang berada di Lobi Gedung Rektorate and Research Center, untuk mengisi langsung mengisi form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Negeri Padang, maka petugas dan pemohon yang datang ke Universitas Negeri Padang disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:


1. Ruang Layanan ber-AC
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Internet
4. Free Wifi
5. TV Sinage dan Smart TV
6. Meja dan Kursi
7. CCTV
8. Kotak Saran dan Pengaduan
9. Ruang Tunggu
10. Alat Pemadam Api Ringan
11. Jalur Evakuasi
12. Kamera

### **C. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNP tentang Pengangkatan PPID UNP tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permendikbud


Nomor 41 tahun. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UNP selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana kepada publik di Unit Layanan Terpadu Universitas Negeri Padang. Berikut grafik jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke PPID UNP tahun 2021:

**Gambar 1. Jumlah Pemohon Informasi Publik ke PPID UNP Tahun 2021**



Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID UNP baik secara tertulis maupun tidak tertulis terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, berjumlah 5 pemohon dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

**Gambar 2. Perbandingan permohonan Informasi Publik yang Dipenuhi dan Ditolak**



Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada grafik di atas terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh

**Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik PPID UNP Tahun 2021**

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	Alasan Ditolak
1	Januari	1	1	1	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1 Hari	1	0	0	0	0
4	April	1	0	1	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	2 Hari	1	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	2 Hari	2	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rerata Waktu</b>		<b>1</b>					

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 2 (hari) kerja sejak diterimanya permintaan.

Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan- alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme dalam memperoleh informasi publik tersebut, PPID UNP dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dalam kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

**D. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021**

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegang pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut,

juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Negeri Padang sebagai badan publik di bidang pendidikan tinggi. Sehingga PPID UNP berusaha secara terus menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada sivitas akademika Universitas Negeri Padang, namun juga kepada masyarakat umum. Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, UNP juga meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara cepat dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Negeri Padang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non- elektronik (surat), datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (ULT), dan penyediaan akses informasi publik Universitas Negeri Padang melalui website resmi unp.ac.id maupun Medsos UNP. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID UNP belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID UNP. Kendala-kendala Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik terbagi ada dua yaitu kendala teknis dan kendala substansi:

### **1. Kendala Teknis**

Kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Negeri Padang. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Pada tahun 2021, kendala ini telah sedikit teratasi dengan telah adanya sebuah lokasi yang nyaman untuk melayani Permohonan Informasi Publik, yang berada di dalam ruangan Pusat Informasi dan Layanan terpadu yang terletak di lobi Gedung Rektorate and Research Center.

### **2. Kendala Substansi**

Kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan permohonan informasi

publik. Sebagaimana jumlah staff pada sub bagian humas berjumlah 5 orang yang mengelola bagian keprotokolan, yang mengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu dengan jumlah staf 6 orang. Jumlah tersebut sangat kurang untuk melayani jumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang kurang lebih 40.000 orang, dosen & Tendik kurang lebih 2000 orang, alumni dan masyarakat kampus. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

### **3. Kendala Eksternal**

Banyaknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID UNP. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemerosesan dengan unit-unit terkait lainnya terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

## **E. Capaian Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat maupun Daerah, dilakukan pemeringkatan badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2017 UNP meraih penghargaan peringkat II pada Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat kategori perguruan tinggi negeri/swasta. Prestasi selanjutnya di tahun 2018, UNP meraih penghargaan lima besar PTN menuju informatif penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 tingkat nasional. Di tahun yang sama 2018, UNP juga berhasil meraih penghargaan peringkat I keterbukaan informasi publik (KIP) kategori PTN/PTS Se-Sumatera Barat.

PPID Universitas Negeri Padang selalu masuk dalam peringkat, pada tahun 2019 UNP meraih penghargaan lima besar PTN kategori informatif penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 tingkat nasional. Pada tahun yang sama 2019, UNP juga meraih penghargaan peringkat I keterbukaan informasi publik kategori PTN/PTS Se-Sumatera Barat tahun 2019. Pada tahun 2020 UNP memperoleh Peringkat I sebagai badan publik kategori menuju informatif Perguruan Tinggi Negeri yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dengan nilai 89,85. Pada tahun 2021 UNP terbaik 2 kategori Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.



**Gambar 3. Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Lima Besar PTN Kategori Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional**



**Gambar 4. Universitas Negeri Padang Meraih Terbaik 2 PTN Kategori Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Tingkat Nasional**



**Gambar 5. Penyerahan Piagam Terbaik 2 PTN Kategori Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Tingkat Nasional**

#### **F. Kolaborasi Penyebarluasan Informasi Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam rangka mewujudkan azas Good Governance dalam penyelenggaraan tata kelola di UNP, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang (PPID UNP) selenggarakan webinar keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa di Perguruan tinggi dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Hendra J Kede, ST., MH. Pada Rabu Rabu (21/4/2021) secara daring melalui zoom meeting.



**Gambar 6. Webinar keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa di Perguruan tinggi**

Selain itu, PPID UNP menyelenggarakan dialog keterbukaan informasi publik bersama Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Hendra J. Kede, Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat, Siti Ajijah, SH.,M.H dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Tya Tirta Sari dan Karel Salim. Dialog ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom, Selasa (13/4/2021) yang ini dihadiri oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor IV, Ketua LP2M, Ketua LP3M, Kepala Biro BPAKHM, Ketua Jurusan IAIN UNP serta tim dari PPID UNP.



**Gambar 7. Dialog keterbukaan informasi publik bersama Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat**

Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan standar layanan informasi publik terutama dalam memperkuat kredibilitas PPID UNP semakin lebih cepat, efektif, dan efisien. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta pengelolaan informasi keterbukaan informasi publik di UNP. Selain itu, UNP juga telah melakukan Inovasi melalui Konsep Nagari Informatif melalui kegiatan KKN mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat di beberapa daerah di Sumbar. Dosen Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Komisi Informasi Sumatera Barat dengan mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan website nagari guna mendukung keterbukaan informasi publik di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar.



**Gambar 8. Dosen UNP bekerjasama dengan Komisi Informasi Sumatera Barat dengan mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan website nagari**

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Universitas Negeri Padang berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang menerima sebanyak 5 permohonan. Dari 5 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP tersebut, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UNP, sebanyak 3 (tiga) permohonan diajukan 2 Dosen UNP dan 1 masyarakat. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID UNP telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

#### **B. Saran**

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal

ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID UNP dapat mengatasi berbagai kendala kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID UNP harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID UNP akan mengajukan kepada pimpinan UNP agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik.

## Ruang Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Universitas Negeri Padang











**BIRO PERENCANAAN ADMINISTRASI KERJASAMA  
dan HUBUNGAN MASYARAKAT  
TAHUN 2021**

<http://ppid.unp.ac.id/>



Universitasnegeripadang1



UNP VIDEO STREAMING



Universitasnegeripadang\_unp



Humas@unp.ac.id



Humasunp



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131  
Telpon.7058692 Fax.7055628

Home Page: <http://unp.ac.id> , E-mail: [humas@unp.ac.id](mailto:humas@unp.ac.id)

Nomor : 933/UN35/HM/2022  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Layanan Informasi

Padang, 18 Februari 2022

Kepada Yth.

1. **Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemdikbudristek RI**
  2. **Komisi Informasi Pusat**
  3. **Komisi Informasi Sumatera Barat**
- di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan surat Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 2156/A6/HM.02.02/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Laporan Layanan Informasi, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Universitas Negeri Padang tahun 2021 (laporan terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

An. Rektor  
Wakil Rektor IV



**Prof. Dr. Yasri, M.S.**  
NIP. 196303031987031002

Tembusan:  
- Rektor Universitas Negeri Padang